



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014  
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014  
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/95/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022  
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BUPATI KERINCI**

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikakan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :  
Nama Penyelenggara : DELTA MARYANA  
Nama Lembaga : PAUD AIR TERJUN  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci  
Nomor : 420/074/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2022  
Tanggal : 08 March 2022  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD  
Tahun Pendirian : 2007  
Tenaga Pendidik : 4 Orang  
Alamat Pendidikan : Air Terjun  
Kel/Desa : Air Terjun  
Kecamatan : Siulak  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 71.882.054.1-333.000

KEDUA

: Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :  
1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berkiaku;  
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;  
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;  
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;  
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;  
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;  
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 14 March 2024

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 14 March 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOWIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196411281992031002

